



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon :

SIMON LONDIN , Agama Protestan, beralamat di Jalan. Rabiadjala.
RT/RW 008/004. Kelurahan Siwalima. Kecamatan Pulau Pulau Aru ,
Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo
Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 28 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Dobo Nomor :
9/Pdt.P/2020/PN Dob, tanggal 28 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan surat-surat
dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon di
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
27 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada
tanggal 27 Juli 2020, dibawah Register Nomor : 9/Pdt.P/2020/PN Dob, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIMON LONDIN ;
Pekerjaan : GURU;
Agama : PROTESTAN;
Alamat : JL. Rabiadjala, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian dari anak :

Nama : DELON TALUTU;
Agama : PROTESTAN;

Halaman 1 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : JL. Rabiadjala, Kec. PP. Aru, Kab. Kep. Aru Adapun alasan – alasan perwalian tersebut didasarkan sebagai berikut

1. Bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua yang bernama

Nama : SIMON TALUTU;

Pekerjaan : PETANI;

Alamat : Desa Adodo Fordata, Kec. Yaru, Kab. Kep.

Tanimbar;

2. Bahwa hubungan antara pemohon dengan orang tua anak tersebut adalah adik ipar karena isteri pemohon dengan ayah anak tersebut adalah saudara sekandung;
3. Bahwa tujuan dari permohonan perwalian ini adalah sebagai salah satu persyaratan mengikuti tes penerimaan calon anggota TNI;
4. Bahwa orang tua dari anak DELON TALUTU telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2012 di laut Tual tujuan ke Larat sehingga anak tersebut tinggal bersama Pemohon di kota Dobo;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dobo dapat memberi penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak DELON TALUTU, laki-laki, lahir di Desa Adodo Fordata, Kec. Yaru, Kab. Kep. Tanimbar, 25 September 2001, anak dari suami istri Almarhum SIMON TALUTU dengan METELDA TABAKWAN, sebagai syarat untuk mengikuti tes calon anggota TNI;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Identitas berupa KTP atas nama Simon Londin (Bukti P-1);

Halaman 2 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Identitas berupa KTP atas nama Rinawati Talutu (Bukti P-2)
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan dari Pemohon Nomor : 474.1/007/2006 tertanggal 6 Maret 2006 (Bukti P-3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga nomor : 8107012802080173 atas nama Kepala Keluarga Simon Londin, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru tanggal 13 September 2018 2020 (Bukti P-4);
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Simon Talutu, (Bukti P-5);
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Matelda Tabakwan, (Bukti P-6);
7. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/104/2014 atas nama Simon Talutu dan Matelda Tabakwan tertanggal 25 Juni 2014 (Bukti P-7);
8. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 8103062107091084 atas nama Kepala Keluarga Simon Talutu (Bukti P-8);
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 474.I/Ist/807/2010 atas nama Delon Talutu yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 8 Desember 2010 (Bukti P-9);
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 8107012509010003 atas nama Delon Talutu (Bukti P-10) ;
11. Foto Copy Kutipan Akta Kematian nomor : 474.3/Ist/34/2015 atas nama Simon Talutu, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Bukti P-11);
12. Foto copy Kutipan Akta Kematian nomor 474.3/Ist/33/2015 atas nama Matelda Tabakwan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-11, dan P12 tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 3 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANTHONY LEANWATU, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak mantu dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang istri dan 5 Orang anak;
- Bahwa istri Pemohon dan Delon Talutu merupakan saudara ipar;
- Bahwa istri pemohon dengan Ayah Kandung Delon Tahutu adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon dan Delon Talutu memiliki hubungan keluarga sebagai adik Ipar;
- Bahwa Delon Talutu sudah tinggal bersama Pemohon di jalan Rabiadjala , Kec. Pulau-pulau Aru lebih kurang enam tahun;
- Bahwa Orang tua kandung Delon Talutu tinggal di Adodo Fordata, kota Saumlaki;
- Bahwa orang tua kandung Delon Talutu bernama Simon Talutu dan Metelda Tabakwan;
- Bahwa Orang Tua kandung Delon Talutu yang bernama Simon Talutu dan Matelda Tabakwan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2013 karena kecelakaan spedmotor laut di dalam perjalanan dari Tual ke Tanibal;
- Bahwa Delon Tahutu sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali dari Delon Tahutu untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI AD tersebut dikarenakan orang tua kandung sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. SOLEMAN TABAKWAN di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki satu orang istri dan 5 Orang anak;
- Bahwa istri Pemohon dan Delon Talutu merupakan saudara ipar;

Halaman 4 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pemohon dengan Ayah Kandung Delon Tahutu adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon dan Delon Talutu memiliki hubungan keluarga sebagai adik Ipar;
- Bahwa Delon Talutu sudah tinggal bersama Pemohon di jalan Rabiadjala , Kec. Pulau-pulau Aru lebih kurang enam tahun;
- Bahwa Orang tua kandung Delon Talutu tinggal di Adodo Fordata, kota Saumlaki;
- Bahwa orang tua kandung Delon Talutu bernama Simon Talutu dan Metelda Tabakwan;
- Bahwa Orang Tua kandung Delon Talutu yang bernama Simon Talutu dan Matelda Tabakwan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2013 karena kecelakaan spedmotor laut di dalam perjalanan dari Tual ke Tanibal;
- Bahwa Delon Tahutu sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali dari Delon Tahutu untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI AD tersebut dikarenakan orang tua kandung sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya pemohon mohon kepada pengadilan agar menetapkan SIMON LONDIN (PEMOHON) sebagai wali yang sah dari anak laki – laki yang bernama DELON TALUTU lahir di Adodo Fordata tertanggal 25 September 2001 yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama SIMON TALUTU dan

Halaman 5 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATELDA TABAKWAN sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran 474.I/Ist/807/2010 atas nama Delon Talutu yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 8 Desember 2010 guna persyaratan mengikuti tes penerimaan calon anggota TNI ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan 12 (dua belas) bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi ANTHONY LEANWATU dan saksi SOLEMAN TABAKWAN yang keterangannya sudah didengar dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-12 dikuatkan oleh dua orang saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Delon Talutu sudah tinggal bersama Pemohon di jalan Rabiadjala , Kec. Pulau-pulau Aru lebih kurang enam tahun;
- Bahwa benar, orang tua kandung Delon Talutu bernama Simon Talutu dan Metelda Tabakwan;
- Bahwa benar, istri Pemohon dan Ayah kandung Delon Talutu merupakan saudara kandung;
- Bahwa benar, Pemohon dan Delon Talutu memiliki hubungan keluarga sebagai adik ipar;
- Bahwa Orang Tua kandung Delon Talutu yang bernama Simon Talutu dan Matelda Tabakwan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2013 karena kecelakaan spedmotor laut di dalam perjalanan dari Tual ke Tanibal;
- Bahwa benar, alasan Pemohon mengajukan permohonan ini sebagai wali dari Delon Tahutu untuk mendaftar menjadi Prajurit TNI AD tersebut dikarenakan orang tua kandung sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum petitum permohonan Pemohon untuk ditetapkan wali menurut undang – undang atas nama DELON TALUTU lahir di Adodo Fordata tertanggal 25 September 2001;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk , NIK : 8107012106740001 diketahui bahwa pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada

Halaman 6 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aru, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Dobo mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-4 yaitu Kartu keluarga nomor 8107012802080173 diketahui pemohon sebagai Kepala keluarga dan anak yang dimohonkan perwalian bernama Delon Tahutu termuat dalam kartu keluarga tersebut maka penilaian terhadap hubungan pemohon sebagai subyek penanggungjawab dengan anak perwalian bernama Delon Tahutu tersebut dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah di dengar keterangan saksi yang bernama Anthony dan Soleman Tabakwan yang menerangkan Orang Tua kandung Delon Talutu yang bernama Simon Talutu dan Matelda Tabakwan telah meninggal dunia pada tanggal 7 Februari 2013 karena kecelakaan spedmotor laut di dalam perjalanan dari Tual ke Tanibal, maka guna keberlangsungan hidup anak ,permohonan penunjukan pemohon sebagai wali dari anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dipersidangan, sejak orang tua kandung anak wali Delon tahutu meninggal dunia Pemohon yang merupakan kelaurga terdekat ikut merawat dan mengasuk adik ipar pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, pasal 3 ayat 1 berbunyi “ *Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau oleh suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a) *Keluarga anak*
- b) *Saudara*
- c) *Orang lain, atau*
- d) *Badan Hukum*

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa kemudian menurut Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/57/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, Bab III, angka 16 b disebutkan “

Halaman 7 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah nikah.

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung.
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi.
- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud.
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung.
- e) Paman/bibi, apabila tersebut sub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon.
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2)

Menimbang, bahwa undang undang tersebut pula menentukan kedudukan seorang wali diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berfikir sehat, berkelakuan baik, dan cakap hukum dalam hal ini dapat mempetanggungjawabkan segala perbuatan bagi kepentingan anak wali tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat terhadap petitum permohonan pemohon yang memohon agar menetapkan pemohon sebagai wali atas nama Delon Tahutu khusus untuk keperluan menandatangani surat – surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab untuk menjadi Wali dalam pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa fakta–fakta hukum diatas dihubungkan pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Penunjukan Wali serta aturan lain yang bersangkutan sebagaimana dipertimbangkan diatas

Halaman 8 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Pengadilan Pemohon sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa adalah fakta juga bahwa Permohonan Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Ketertiban umum serta Norma-norma yang berlaku di masyarakat Kepulauan Aru, sehingga dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon bernama **Simon Londin**, bertindak sebagai Wali terhadap adik ipar Pemohon bernama **Delon Talutu**, laki-laki lahir di Desa Adodo Fordata, Kecamatan Yaru, Kabupaten Kepulauan Tanibar 25 September 2001, anak dari suami istri Almarhum Simon Talutu dengan Metelda Tabakwan, sebagai syarat untuk mengikuti tes calon anggota TNI;;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 30 Juli 2020 oleh Herdian Eka Putravianito, SH, Hakim Pengadilan Negeri Dobo, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Movita Manuputty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 8 halaman
Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Movita Manuputty, S.H

Herdian Eka Putravianito, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 136.000,00-(seratus tiga puluh enam ribu rupiah) |

Salinan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan kepada Pemohon atas
permintaannya pada hari ini Kamis 30 Juli 2020

PANITERA PN DOBO

Lorens Feninlambir, S.H.

Rincian Salinan:

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000 |
| 2. Leges | : Rp. 10.000 |
| 3. <u>Salinan Penetapan</u> | : Rp. 4.000 |
| Jumlah | : Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) |